



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asan Sakri Bin Marhalim
2. Tempat lahir : Tanjung Miring
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/9 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Miring Kec.Sungai Rotan
Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/64/V/2024/Satreskrim tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Asan Sakri Bin Marhalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASAN SAKRI BIN MARHALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ASAN SAKRI BIN MARHALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;

1 (satu) buah rantai motor dengan panjang lebih kurang 1(satu) meter;

1 (satu) buah gembok berwarna kuning dengan merk FLASH.

1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;

(dikembalikan kepada saksi Said Usman)

1 (satu) buah Pakaian berupa baju berwarna hitam dan biru gelap berlengan panjang bertuliskan "LISTEN TO THE BEAT" berwarna putih di dada.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **ASAN SAKRI BIN MARHALIM**, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pada pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu No. Pol BG 2617 DAP nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 milik saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH yang dilakukan oleh saksi ARGA DIYUS Bin ZULKARNAIN bersama dengan sdr.ANDI, sdr.GERANDONG, dan sdr. NIKI (kesemuanya DPO), setelah melakukan pencurian tersebut kemudian saksi Arga pergi ke rumah terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Arga langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana harga sepeda motor tersebut jauh di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan sepeda motor serta terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa. Berdasarkan laporan dari saksi Said Usman, terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Said Usman bin Hodsholeh (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu milik saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut berada di lantai 1(satu) rumah saksi, sedangkan saksi berada di lantai 2(dua) rumah saksi yang mana pada saat kejadian tersebut saksi sedang tertidu;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tertidur di lantai 2 rumah saksi di Dusun III Tanjung Raman Ujan Mas Kab. Muara Enim, kemudian saksi dibangunkan oleh sdr.SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hilang;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, sdr Supriyadi dan sdri Nini Herlina;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu kami mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah namun tidak ketemu dan pada esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu sudah tidak ada plat nopolnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di daerah PALI;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual atau tidak;
- Bawa cara pelaku masuk kedalam rumah saksi yaitu dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi melalui dinding tembok kamar mandi yang pelaku jebol di rumah saksi kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara merusak kunci STANG motor tersebut dan merusak gembok rantai yang terkunci di ban motor tersebut yang mana pada saat itu memang posisi motor sedang dalam keadaan terkunci STANG dan dirantai di lantai 1(satu) Rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peranan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang pelakunya;
- Bahwa foto barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini benar;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya digunakan untuk kerja dan sekarang digunakan untuk antar sekolah;
- Bahwa dinding yang dijebol terdakwa yaitu dinding selokan di kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan jika karena Terdakwa tidak mencuri sepeda motor tersebut melainkan saksi membeli dari orang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Supriyadi bin Rumijan (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah sdr Said Usman yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu milik sdr Said Usman;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di lantai 1(satu) rumah sdr Said Usman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang dari istri saksi sdri Nini;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, sdr Said Usman dan sdri Nini Herlina;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah sdr.SAID yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim yang mana saksi yang tinggal di lantai 1(satu) rumah sdr.SAID baru pulang dari kebun kemudian saat sampai di lantai 1(satu) rumah sdr.SAID, saksi mendapati sepeda 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, warna Abu-Abu milik sdr.SAID sudah hilang, dan hanya tersisa gembok dan rantai yang sebelumnya digunakan untuk mengunci sepeda motor tersebut, setelah itu saksi langsung membangunkan sdr.SAID yang sedang tidur di lantai 2(dua) dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik sdr.SAID yang sebelumnya diparkirkan di lantai 1(satu) sudah tidak ada lagi, atas kejadian tersebut sdr.SAID mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan melapor ke Polres Muara Enim;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu kami mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah namun tidak ketemu dan pada esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu sudah tidak ada plat nopolnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di daerah PALI;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual atau tidak;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam rumah sdr Said Usman yaitu dengan cara pelaku masuk kedalam rumah sdr Said Usman melalui dinding tembok kamar mandi yang pelaku jebol di rumah sdr Said Usman kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik sdr Said Usman tersebut dengan cara merusak kunci STANG motor tersebut dan merusak gembok rantai yang terkunci di ban motor tersebut yang mana pada saat itu memang posisi motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dalam keadaan terkunci STANG dan dirantai di lantai 1(satu) Rumah saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut sdr Said Usman mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peranan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang pelakunya;
- Bahwa foto barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini benar;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah di temukan dai pihak kepolisian;
- Bahwa dinding yang dijebol terdakwa yaitu dinding selokan di kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan jika karena Terdakwa tidak mencuri sepeda motor tersebut melainkan saksi membeli dari orang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Nini Herlina binti Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah sdr Said Usman yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu milik sdr Said Usman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa Sepeda motor tersebut berada di lantai 1(satu) rumah sdr Said Usman;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar saksi sendirian yang mana kamar saksi ada di lantai 1(satu) rumah sdr.SAID, dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi bersebelahan dengan parkir motor tersebut, kemudian suami saksi sdr.SUPRIYADI pulang dari kebun mendapati sepeda motor tersebut sudah hilang sehingga saksi pun terbangun dan suami saksi sdr.SUPRIYADI membangunkan dan memberitahu sdr.SAID;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, sdr Said Usman dan suami saksi sdr Supriyadi;

- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah sdr.SAID yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim yang mana saksi yang tinggal di lantai 1(satu) rumah sdr.SAID sedang tertidur dikamar saksi yang bersebelahan dengan parkir sepeda motor milik sdr.SAID dan suami saksi sdr.SUPRIYADI baru pulang dari kebun mendapati 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, warna Abu-Abu tersebut sudah hilang, dan hanya tersisa gembok dan rantai yang sebelumnya digunakan untuk mengunci sepeda motor tersebut, setelah itu saksi terbangun, kemudian suami saksi sdr.SUPRIYADI yang membangunkan sdr.SAID yang sedang tidur di lantai 2(dua) dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik sdr.SAID yang sebelumnya diparkirkan di lantai 1(satu) sudah tidak ada lagi, atas kejadian tersebut sdr.SAID melapor ke Polres Muara Enim;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu sdr Said Usman dan suami saksi sdr Supriyanto mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah namun tidak ketemu dan pada esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;

- Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu sudah tidak ada plat nopolnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di daerah PALI;

- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual atau tidak;

- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah sdr Said Usman yaitu dengan cara pelaku masuk kedalam rumah sdr Said Usman melalui dinding tembok kamar mandi yang pelaku jebol di rumah sdr Said Usman kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik sdr Said Usman tersebut dengan cara merusak kunci STANG motor tersebut dan merusak gembok rantai yang terkunci di ban motor tersebut yang mana pada saat itu memang posisi motor sedang dalam keadaan terkunci STANG dan dirantai di lantai 1(satu) Rumah saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut sdr Said Usman mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peranan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang pelakunya;
- Bahwa foto barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini benar;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan jika karena Terdakwa tidak mencuri sepeda motor tersebut melainkan saksi membeli dari orang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Arga Diyus bin Zulkarnain (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli sepeda motor;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun I, Desa Tanjung Miring, Sungai Rotan Muara Enim;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88DONJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari teman saksi sdr.IMAN yang mengatakan bahwa ada sdr.ANDI datang ke rumah sdr.NIKI, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju rumah sdr.NIKI di Dusun I desa Tampus, Lembak, Muara Enim untuk menemuinya, sesampainya saksi disana, saksi mendapati bahwa sdr.NIKI bersama sdr.ANDI sudah berangkat ke Muara Enim yang mana saksi ketahui bahwa mereka akan mencuri, lalu Pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi sedang bekerja di kebun karet sdr.OJOK yang berada di Dusun I Desa Tampus, Lembak, Muara Enim, sdr.NIKI mendatangi saksi dan mengajak saksi untuk menjualkan sepeda motor jenis Yamaha Fino warna abu-abu No. Pol BG 2617 DAP yang sudah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicuri oleh sdr.ANDI, sdr.GERANDONG dan sdr.NIKI, lalu sepeda motor tersebut saksi bawa bersama sdr.NIKI kepada sdr.ASAN untuk dijual, kemudian saksi pun kerumah sdr.ASAN di Dusun I, Desa Tanjung Miring, Sungai Rotan Muara Enim Pada hari yang sama Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan sdr.NIKI bertujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi meminta sdr.NIKI untuk mengantarkan saksi ke kebun tempat saksi bekerja tadi;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian sdr.ANDI bersama sdr.GERANDONG dan sdr.NIKI, dikarenakan saksi merupakan orang yang bertugas untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering membeli sepeda motor curian atau tidak, saksi kurang kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak satu Dusun dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena saat itu ada bilang bahwa surat-suratnya ada di sdr Andi dan akan diantar oleh sdri Andi serta keadaan kunci kontaknya tidak rusak;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan benar saat itu saksi bilang surat-suratnya ada di rumah sdri Andi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh korban pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Tanjung Miring, Sungai Rotan Muara Enim;
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr Arga Diyus dan sdr Gerandong;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Tanjung Miring, Sungai Rotan Muara Enim datang sdr. sdr.ARGA DIYUS dan sdr.NIKI als Gerandong yang ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, warna Abu-Abu yang Terdakwa ketahui merupakan hasil curian;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa ada uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tanya ada surat-surat tidak katanya ada kalau ada surat-suratnya nanti uangnya Terdakwa tambah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan baru;
 - Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa ambil sepeda motor hasil curian baru satu kali;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa gunakan untuk pakai sendiri;
 - Bahwa kalo ada yang beli Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Petani Karet;
 - Bahwa Terdakwa beli sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa pergi kekebun menggunakan sepeda;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya katanya surat-surat sepeda motor tersebut ada pada ibu sdr Gerandong karena sepeda motor tersebut milik ibu sdr Gerandong;
 - Bahwa sepeda motor tersebut masih bagus;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata api dan Terdakwa dihukum selama 8 (delapan) bulan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
- c. 1 (satu) buah rantai motor dengan panjang lebih kurang 1(satu) meter; -
1 (satu) buah gembok berwarna kuning dengan merk FLASH;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pada pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu No. Pol BG 2617 DAP nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 milik saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH yang dilakukan oleh saksi ARGA DIYUS Bin ZULKARNAIN bersama dengan sdr.ANDI, sdr.GERANDONG, dan sdr. NIKI (kesemuanya DPO), setelah melakukan pencurian tersebut kemudian saksi Arga pergi ke rumah terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Arga langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut jauh di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan sepeda motor serta terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Said Usman, terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Asan Sakri Bin Marhalim, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu membeli sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pada pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu No. Pol BG 2617 DAP nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 milik saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH yang dilakukan oleh saksi ARGA DIYUS Bin ZULKARNAIN bersama dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ANDI, sdr.GERANDONG, dan sdr. NIKI (kesemuanya DPO), setelah melakukan pencurian tersebut kemudian saksi Arga pergi ke rumah terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Arga langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dapat diteliti dengan melihat adanya unsur sengaja atau kealpaan seperti cara membeli barang, asal usul barang, waktu penjualan barang, harga yang ditawarkan, serta sikap dari yang menawarkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa setelah melakukan pencurian, saksi Arga pergi ke rumah terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Arga langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut jauh di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan sepeda motor serta terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, dengan demikian unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu, 1 (satu) buah rantai motor dengan panjang lebih kurang 1(satu) meter, 1 (satu) buah gembok berwarna kuning dengan merk FLASH, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu, oleh karena milik dan disita dari saksi Said Usman bin Hodsholeh, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Said Usman bin Hodsholeh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asan Sakri Bin Marhalim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) buah rantai motor dengan panjang lebih kurang 1(satu) meter;
 - 1 (satu) buah gembok bewarna kuning dengan merk FLASH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;Dikembalikan kepada Saksi Said Usman bin Hodsholeh;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Mre



Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.